



PUTUSAN

Nomor : 91/PID.SUS/2013/PT.PR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana khusus dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa ;

Nama lengkap : **JONNER SIANIPAR Als NER Bin LUSIUS**

SIANIPAR;

Tempat lahir : Simalungun;

Umur/tanggal lahir : 53 tahun / 10 Oktober 1960;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Wengga Jaya Agung Jalur 2 No. 32, RT. 07/RW. 02, Kelurahan Baamang Barat, Kecamatan Baamang, Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishut-Bun);

Pendidikan : SMEA (tamat);

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat Perintah/Penetapan

Penahanan oleh :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Penangkapan Nomor: SP.Kap/28/VI/2013/RESNARKOBA tanggal 19 Juni 2013
sejak tanggal 19 Juni 2013 s/d 20 Juni 2013;
- 2 Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 19 Juni 2013 s/d tanggal 8 Juli 2013;
- 3 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Juli 2013 s/d tanggal
17 Juli 2013;
- 4 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Agustus
2010 s/d tanggal 16 September 2013;
- 5 Penuntut Umum, sejak tanggal 5 September 2013 s/d tanggal 24 September 2013;
- 6 Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 September 2013 s/d tanggal 11
Oktober 2013;
- 7 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Oktober
2013 s/d tanggal 10 Desember 2013;
- 8 Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 25 Nopember 2013 s/
d tanggal 24 Desember 2013 ;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 25
Desember 2013 S/D tanggal 22 pebruari 2014 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ;

- 1 Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta
Putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 21 Nopember 2013 Nomor :
330/Pid.Sus/2013/PN.Spt. dalam perkara terdakwa tersebut di atas;
- 2 Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 06 September 2013 REG. PERK.
No. : PDM- 83/SMPIT/09/2013 pokoknya sebagai berikut :

PERTAMA:

- 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa JONNER SIANIPAR Als NER Bin LUSIUS SIANIPAR bersama-sama dengan saksi DALES Bin ASEH ALIWAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan sdr. FRANS (DPO) pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2013 sekitar pukul 11.30 wib tau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juni tahun 2013, bertempat di Jalan S. Parman Kel. MB. Hulu, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, dan prekursor narkoba, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sewaktu Terdakwa bersama saksi DALES Bin ASEH ALIWAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) berada di kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kotim kemudian Terdakwa mengajak saksi DALES Bin ASEH ALIWAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) jalan-jalan setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi DALES Bin ALIWAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) jalan-jalan setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi DALES Bin ASEH ALIWAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), “ADAKAH KAWAN YANG BISA PATUNGAN AKU PUNYA UANG Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa bilang “KALAU SAYA TIDAK PUNYA UANG”, kemudian tidak berapa lama sdr. FRANS (DPO) mengirim pesan



singkat kepada saksi DALES Bin ASEH ALIWAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melalui handphone Terdakwa yang isinya “ADAKAH BARANG” kemudian saksi DALES Bin ASEH ALIWAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) bilang “PAK JONNER ADA UANG SERATUS RIBU” kemudian sdr. FRANS (DPO) bilang “SAYA ADA UANG Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) NANTI KITA KETEMU DI MUARA JALAN ARJUNO” kemudian Terdakwa bersama saksi DALES Bin ALIWAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) ke tempat sdr. FRANS (DPO) untuk mengambil uang tambahan pembelian sabu. Setelah sdr. FRANS (DPO) memberi uang tambahan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa bersama saksi DALES Bin ASEH ALIWAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) langsung pergi untuk membeli sabu tersebut ke rumah saksi WAHIDAH Als IDAH Binti MURAD (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sekira pukul 11.00 wib untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Pada saat berada di rumah saksi WAHIDAH Als IDAH Binti MURAD bersama saksi DALES Bin ASEH ALIWAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) berada di ruang tamu rumah sedangkan Terdakwa duduk di teras rumah saksi WAHIDAH Als IDAH Binti MURAD, setelah barang berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut sudah dapat, Terdakwa bersama saksi DALES Bin ASEH ALIWAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) langsung pergi. Pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melintasi Jl. S. Parman sekira pukul 11.30 wib dengan mengendarai sepeda motor bersama saksi DALES Bin ASEH ALIWAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) Terdakwa diberhentikan oleh 2 (dua) orang laki-laki yang sebelumnya tidak Terdakwa kenal kemudian setelah memperkenalkan diri baru Terdakwa mengerti bahwa yang menghentikan Terdakwa bersama saksi DALES Bin ASEH ALIWAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) adalah petugas kepolisian yang kemudian mengamankan Terdakwa bersama saksi DALES Bin ASEH ALIWAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) bungkus kecil plastik yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu di sekitar saksi DALES Bin ASEH ALIWAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) karena saksi DALES Bin ASEH ALIWAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) berusaha menjatuhkan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dari saku baju bagian depan saksi DALES Bin ASEH ALIWAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) kemudian Terdakwa bersama saksi DALES Bin ASEH ALIWAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dibawa ke Polres Kotim untuk diamankan dan kemudian untuk diperiksa lebih lanjut.

- Terhadap barang bukti telah dilakukan penimbangan dan diketahui berat bersih sabu 0,02 gram kemudian disisihkan 0,01 gram sebagai sampel dan telah habis digunakan untuk uji Laboratorium Forensik Polri cabang Surabaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab. : 4139/NNF/2013 tanggal 28 Juni 2013 disimpulkan : barang bukti dengan nomor : 4944/2013/NNF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar kristal metanfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114**

ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa JONNER SIANIPAR bersama-sama dengan saksi DELES Bin ASEH ALIWAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan sdr. FRANS (DPO) pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2013 sekitar pukul 11.30 wib tau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Juni tahun 2013, bertempat di Jalan S. Parman Kel. MB. Hulu Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, dan prekursor narkotika. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sewaktu Terdakwa bersama saksi DALES Bin ASEH ALIWAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) berada di kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kotim kemudian Terdakwa mengajak saksi DALES Bin ASEH ALIWAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) jalan-jalan setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi DALES Bin ALIWAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) jalan-jalan setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi DALES Bin ASEH ALIWAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), “ADAKAH KAWAN YANG BISA PATUNGAN AKU PUNYA UANG Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa bilang “KALAU SAYA TIDAK PUNYA UANG”, kemudian tidak berapa lama sdr. FRANS (DPO) mengirim pesan singkat kepada saksi DALES Bin ASEH ALIWAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melalui handphone Terdakwa yang isinya “ADAKAH BARANG” kemudian saksi DALES Bin ASEH ALIWAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) bilang “PAK JONNER ADA UANG SERATUS RIBU” kemudian sdr. FRANS (DPO) bilang “SAYA ADA UANG Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) NANTI KITA KETEMU DI MUARA JALAN ARJUNO” kemudian Terdakwa bersama saksi DALES Bin ALIWAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) ke tempat sdr. FRANS (DPO) untuk mengambil uang tambahan pembelian sabu. Setelah sdr. FRANS (DPO) memberi uang tambahan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa bersama saksi saksi DALES Bin ASEH ALIWAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) langsung pergi untuk membeli sabu tersebut ke rumah saksi WAHIDAH Als.



IDAH Binti MURAD (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sekira pukul 11.00 wib untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Pada saat berada di rumah saksi WAHIDAH Als IDAH Binti MURAD bersama saksi DALES Bin ASEH ALIWAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) berada di ruang tamu rumah sedangkan Terdakwa duduk di teras rumah saksi WAHIDAH Als IDAH Binti MURAD, setelah barang berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut sudah dapat, Terdakwa bersama saksi DALES Bin ASEH ALIWAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) langsung pergi. Pada saat Terdakwa melintasi Jl. S. Parman sekira pukul 11.30 wib dengan mengendarai sepeda motor bersama saksi DALES Bin ASEH ALIWAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) Terdakwa diberhentikan oleh 2 (dua) orang laki-laki yang sebelumnya tidak Terdakwa kenal kemudian setelah memperkenalkan diri baru Terdakwa mengerti bahwa yang menghentikan Terdakwa bersama saksi DALES Bin ASEH ALIWAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) adalah petugas kepolisian yang kemudian mengamankan Terdakwa bersama saksi DALES Bin ASEH ALIWAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan dilakukan pengeledahan badan ditemukan 1 (satu) bungkus kecil plastik yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu di sekitar saksi DALES Bin ASEH ALIWAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) karena saksi DALES Bin ASEH



ALIWAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) berusaha menjatuhkan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi butiran kristal yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dari saku baju bagian depan saksi DALES Bin ASEH ALIWAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) kemudian Terdakwa bersama saksi DALES Bin ASEH ALIWAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi butiran kristal yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dibawa ke Polres Kotim untuk diamankan dan kemudian untuk diperiksa lebih lanjut.

- Terhadap barang bukti telah dilakukan penimbangan dan diketahui berat bersih sabu 0,02 gram kemudian disisihkan 0,01 gram sebagai sampel dan telah habis digunakan untuk uji Laboratorium Forensik Polri cabang Surabaya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab. : 4139/NNF/2013 tanggal 28 Juni 2013 disimpulkan : barang bukti dengan nomor : 4944/2013/NNF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar kristal metanfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 21 Oktober 2013 Nomor Reg. Perk. : PDM-83/SMPIT/09/2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa JONNER SIANIPAR Als NER Bin LUSIUS SIANIPAR telah melakukan tindak pidana "*Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, melakukan percobaan atau*



permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, dan prekursor narkotika” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JONNER SIANIPAR Als. NER Bin LUSIUS SIANIPAR dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi butiran kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman;
- 1 (satu) baju PDH Dinas Kehutanan warna kuning tua;
- 1 (satu) buah Honda BEAT warna merah dengan No. Pol. KH 4063 LG;
- 1 (satu) buah botol berisi urine milik Tersangka DALES Bin ASEH ALIWAN;
Dipergunakan dalam perkara a.n. DALES Bin ASEH ALIWAN;
- 1 (satu) buah botol berisi urine milik Tersangka JONNER SIANIPAR Als NER Bin LUSIUS SIANIPAR;
Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

4. Berita Acara Persidangan dan Berita Acara Penyidikan maupun Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 21 Nopember 2013 Nomor: 330/Pid.Sus/2013/PN.Spt. yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa JONNER SIANIPAR Als NER Bin LUSIUS SIANIPAR tersebut telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri”;*
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JONNER SIANIPAR Als NER Bin LUSIUS SIANIPAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;*
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;*

- 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi butiran kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman;
 - 1 (satu) buah baju PDH dinas Kehutanan warna kuning tua;
 - 1 (satu) buah Honda BEAT warna merah dengan No.Pol. KH 4063 LG;
 - 1 (satu) buah botol berisi urine milik Terdakwa DALES Bin ASEH ALIWAN;
 - Dipergunakan dalam perkara a.n. DALES Bin ASEH ALIWAN;
 - 1 (satu) buah botol berisi urine milik Terdakwa JONNER SIANIPAR Als NER Bin LUSIUS SIANIPAR;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

- 5 Membaca Akta permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum yang dibuat oleh GINTER, SH. Panitera Pengadilan Negeri Sampit tertanggal 25 Nopember 2013. Nomor : 330/Akta.Pid/2013/PN.Spt. menerangkan bahwa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 21 Nopember 2013, Nomor : 330/Pid.Sus/2013s/PN.Spt. serta Akta pemberitahuan prmintaan banding kepada Terdakwa tertanggal 25 Nopember 2013, Nomor : 330/Pid.Sus/2013/PN.Spt. ;
- 6 Membaca memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 06 Desember 2013 telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 10 Desember 2013 terhadap Perkara No. 330/Pid.Sus/2013/PN.Spt. ;
- 7 Membaca Relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Terdakwa tertanggal 12 Desember 2013 yang dilaksanakan oleh GINTER,SH Panitera Pengadilan Negeri Sampit ;



- 8 Membaca kontra memori banding dari Terdakwa tertanggal 12 Desember 2013 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 12 Desember 2013, dan telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan relas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding dari Terdakwa pada tanggal 16 Desember 2013 No330/Pid.Sus/2013/PN.Spt. ;
- 9 Membaca surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh LINDA,SH. Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Sampit masing-masing tertanggal 04 Desember 2013 Nomor : W16.U2/1505./HK.01/XII/2013 yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan untuk Terdakwa Nomor : W16.U2/1506 /HK.01/XII/2013 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palangka Raya ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dengan cara-cara yang ditentukan oleh Undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya membaca dan memperhatikan secara seksama berkas perkara dari Penyidik, Berita Acara persidangan, keterangan saksi-saksi, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 21 Nopember 2013 Nomor : 330/Pid.Sus/2013/PN.Spt., memori banding dari Jaksa Penuntut Umum serta kontra memori banding dari Terdakwa, Majelis Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut sudah tepat ; Benar penentuan kesalahan terdakwa bukan tergantung pada kemauan Penuntut Umum yang membatasi jenis dakwaan kepada terdakwa; Hakim dapat memutuskan perkara secara berbeda dari yang Penuntut Umum dakwakan sepanjang apa yang diputuskan tersebut adalah berdasarkan dan sesuai fakta persidangan dan tidak berbeda dengan sifat atau jenis masalah yang disebut dalam surat dakwaan;



Bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah atas tuduhan atau dakwaan, melakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika; dan bahwa Majelis Hakim tingkat pertama memutuskan, terdakwa terbukti bersalah melakukan penyalahgunaan narkoba untuk dirinya sendiri; Jadi apa yang diputuskan oleh majelis tersebut adalah masuk perbuatan yang sejenis dengan perbuatan dalam dakwaan;

Menimbang bahwa hal itu adalah perlu dan benar juga adalah dekat dengan atau sesuai dengan sistematik perumusan penindakan yang diatur dalam UU Narkotika;

Bahwa dalam UU diatur ada 3 jenis sifat perbuatan pemilikan dan atau penguasaan narkoba secara tidak sah yaitu pemilikan dan penguasaan untuk dijual kepada orang lain, diatur dalam Pasal 114 UU narkotika; Kedua, pemilikan dan penguasaan narkoba secara tidak sah untuk diri sendiri, diatur dalam Pasal 127 UU Narkotika dan yang ketiga adalah pemilikan dan atau penguasaan sebagaimana diatur dalam Pasal 112 UU Narkotika; Ketiga jenis tersebut, sesuai dengan sifatnya mengandung perbedaan penerapan dan jenis hukuman yang sangat kontras; Oleh karenanya hakim wajib berhati hati dalam penerapannya, wajib menyesuaikan dengan fakta persidangan, apa peruntukan dari penguasaan dan atau pemilikan tersebut; Bila diterapkan secara tidak tepat, justru hal itu bisa menjadi salah satu penyebab tidak bisa terselesaikannya pemberantasan narkoba itu sendiri; bahwa bila fakta nya hanya untuk dipergunakan sendiri, kenapa harus memaksakan diri menerapkan Pasal 112 yang memuat hukuman minimal yang cukup tinggi; Hukuman itu tidak akan menyelesaikan masalah, malah mungkin, sesuai sinyalamen yang beredar, didalam kurun waktu itu dengan didera rasa frustrasi merasa dihukum secara tidak tepat atau tidak adil ,akan sangat mudah terpengaruh untuk belajar mendalami peredarannya; Dalam perkara ini, sesuai fakta persidangan, peruntukan barang bukti yang didapat dari terdakwa adalah dalam konteks untuk digunakan sendiri jadi sudah tepat harus menerapka ketentuan Pasal 127 UU Narkotika;



Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Hakim tingkat pertama dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka Terdakwa harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang- undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang- undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampit No.330/Pid.Sus/2013/PN.Spt. tanggal 21 Nopember 2013 yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, pada hari : Rabu tanggal 22 Januari 2014 oleh kami : **PAHALA SIMANJUNTAK,SH.,MH.** selaku Hakim Ketua, **Hj.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYAWATI,SH. dan **SUBYANTORO,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 30 Desember 2013 Nomor : 91/Pen.Pid.Sus/2013/PT.PR. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **KAMIS** tanggal **23 Januari 2014** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh : **MASNI,SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut.

HAKIM ANGGOTA,

Hj. **SURYAWATI,SH.**

SUBYANTORO,SH.

HAKIM KETUA MAJELIS,

PAHALA SIMANJUNTAK,SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

MASNI, SH.